



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM (JDIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang terstruktur di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung, perlu dibangun standar operasional prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Kabupaten Badung berfungsi sebagai sarana penyediaan informasi hukum dan penyajian dokumentasi produk hukum;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengungkahan Produk Hukum Komisi Pemilihan Umum Dalam Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 13 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG,

ttd.

I GUSTI KETUT GEDE YUSA ARSANA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BADUNG
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat



Ni Made Sumawati

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM KOMISI
PEMILIHAN UMUM DALAM JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM (JDIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG**

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

TENTANG

**PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
KPU KABUPATEN BADUNG TAHUN 2025**


TAHUN 2025

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG**

**Alamat: Gedung Graha Pemilu Alaya Giri Nata
Jl. Kebo Iwa No. 39 Denpasar**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG**

	NOMOR SOP	11 TAHUN 2025
	TANGGAL PERSETUJUAN	13 JANUARI 2025
	DISAHKAN OLEH	KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG KETUA  IGKG YUSA ARSANA PUTRA
	NAMA SOP	PUBLIKASI PRODUK HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KPU KABUPATEN BADUNG
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang2. Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah dirubah dengan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang(Perpu) nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota5. Peraturan KPU No. 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum	<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksana memahami teknis pengelolaan JDIH KPU Kabupaten Badung;2. Pelaksana memahami tentang alur Publikasi Produk Hukum pada laman JDIH KPU Kabupaten Badung;3. Pelaksana memahami bahwa diperlukan persiapan dalam proses Publikasi Produk Hukum KPU Kabupaten Badung.	


7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota		
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum		
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1. Publikasi Produk Hukum	1. Perangkat Handphone/ Komputer/Laptop; 2. Jaringan Internet.	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
1. Bila tidak dijalankan sesuai dengan SOP yang telah disusun, dikhawatirkan proses Pengunggahan Produk Hukum KPU Kabupaten Badung tidak dapat terlaksana dengan baik.	1. Mencatat dan melakukan pendataan terhadap Produk Hukum yang diunggah pada laman JDIH KPU Kabupaten Badung;	


PENGESAHAN

1. Prosedur Standar Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Prosedur Standar Operasional ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Prosedur Standar Operasional ini batal seluruhnya.
5. Prosedur Standar Operasional ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Denpasar










Pada tanggal 13 Januari 2025

 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung
Ketua,


I Gusti Ketut Gede Yusa Arsana Putra

Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Kegiatan : Publikasi Produk Hukum Komisi Pemilihan Umum Dalam Jaringan Dokumentasi Dan Informatika (JDIH) KPU Kabupaten Badung

NO	KEGIATAN	PEMROSES				MUTU BAKU			KETERANGAN	
		KPU	SEKERTARIS	KASUBAG PENGUSUL	KASUBAG HUKUM	OPERATOR/ PENGELOLA JDIH	KELENGKAPAN	WAKTU		OUTPUT
1.	Disposisi KPU kepada Sekertaris untuk publikasi produk hukum yang telah ditetapkan.						Nota Dinas, Salinan Fisik Produk Hukum dan Salinan Digital Produk Hukum	10 menit	Disposisi	
2.	Disposisi Sekertaris kepada Kasubag yang membidangi untuk dilakukan publikasikan salinan produk hukum yang sudah dinyatakan sah ke JDIH.						Nota Dinas, Salinan Fisik Produk Hukum dan Salinan Digital Produk Hukum	10 menit	Disposisi	
3.	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat menerima nota dinas permohonan, salinan produk hukum dan mendisposisikan ke Operator Pengelola JDIH KPU Kabupaten Badung. Memastikan kesesuaian naskah salinan fisik Produk Hukum dengan naskah salinan digital Produk hukum dan berkoordinasi dengan Kepala Sub Bagian Pengusul.						Nota Dinas, Salinan Fisik Produk Hukum, Salinan Digital Produk Hukum dan Naskah Salinan Digital Produk Hukum	40 menit	Nota Dinas, Salinan Fisik Produk Hukum, Salinan Digital Produk Hukum dan Naskah Salinan Digital Produk Hukum	
4.	Memastikan kesesuaian dan membuat Abstrak dari Produk Hukum yang akan di unggah.						Naskah Salinan Digital Produk Hukum	20 menit	Abstrak Produk Hukum	
5.	Menerima dan mengoreksi naskah salinan digital dan abstrak Produk Hukum						Naskah Salinan Digital Produk Hukum dan Abstrak Produk Hukum	35 menit	Naskah Salinan Digital Produk Hukum, Abstrak Produk Hukum yang telah akan dikoreksi dan Abstrak Produk Hukum yang telah disetujui	
6.	Memberi persetujuan pengunggahan naskah salinan digital dan abstrak Produk Hukum pada Laman JDIH KPU Kab. Badung						Naskah Salinan Digital Produk Hukum dan Abstrak Produk Hukum yang telah disetujui	15 menit	Naskah Salinan Digital Produk Hukum dan Abstrak Produk Hukum yang siap unggah	
7.	Mengunggah naskah salinan digital dan abstrak Produk Hukum pada laman JDIH KPU Kab. Badung						Naskah Salinan Digital Produk Hukum dan Abstrak Produk Hukum yang siap unggah	5 menit	Produk Hukum telah diunggah pada laman JDIH KPU Kab. Badung	

Normal Waktu:
135 Menit